



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 315/PDT/2020/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

#### **YULIANAH**

Lahir di Maros pada tanggal 30 Desember 1999, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lalang Tedong Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Amirullah, S.H., Mansyur, S.H., Muh. Nur Assagaf, S.H., Imran Burhanuddin, S.H., dan Syamsul Bahri, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ABDI HUKUM DAN KEADILAN" beralamat di Jalan Azalea Kompleks Terminal Marusu Blok D 10 Kelurahan Pettuadde Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 23 Januari 2020 Nomor Register :61/SK/Pdt/HK/II/2020/PN Mrs, selanjutnya disebut;

#### **PEMBANDING semula PENGGUGAT;**

#### **LAWAN :**

#### **1. H.BURHAN**

Umur 72 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lalang Tedong Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut;

#### **TERBANDING I semula TERGUGAT I;**

#### **2. PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) CABANG MAKASSAR CQ PT PNM (PERSERO) ULAMM MAROS**

**SYARIAH**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 194, Kelurahan Pettuadde, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut;

#### **TERBANDING II semula TERGUGAT II;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

**MAKASSAR:** Berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo  
KM 4 Makassar, selanjutnya disebut sebagai;

**TERBANDING III semula TERGUGAT III;**

4. **H.MUH.ASRI A.MA**, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Poros Makassar—  
Maros Sanggalea, Kelurahan Taroaa, Kecamatan  
Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai;

**TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;**

**DAN**

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS** Berkedudukan di Jalan  
DR.Ratulangi Nomor 48 Maros, selanjutnya disebut  
sebagai;

**TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 September 2020 No.315/PDT/2020/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 September 2020 No.315/PDT/2020/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Maros Nomor. 3/Pdt.G/2020/PN Mrs dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip, serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros, tanggal 7 Juli 2020, Nomor :3/Pdt.G/2020/PN Mrs yang amarnya sebagai berikut :

#### **Dalam Provisi:**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 315/Pdt/2020/PT.Mks |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.4.124.000 (empat juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Membaca, Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mrs., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros., yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Maros, tanggal 7 Juli 2020, Nomor. 3/Pdt.G/2020/PN Mrs, tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 Juli 2020, karena tidak hadir dalam persidangan pada waktu putusan tersebut dibacakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan banding Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN Mrs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2020, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Mansyur,SH, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Maros, tanggal 7 Juli 2020, Nomor :3/Pdt.G/2020/PN Mrs untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari Surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mrs yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II,dan , Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing – masing tanggal16 Juli 2020 Terbanding III semula Tergugat III, tanggal 23 Juli 2020, Terbanding IV semula Tergugat IV, tanggal17 Juli 2020;;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tanggal 4 Agustus 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing – masing tanggal 05 Agustus 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat Ketua Pengadilan Maros tanggal 6 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor W22.U4/115/HPDT/VIII/2020 kepada Terbanding III semula  
Tergugat III tanggal 09 Spetember 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut pihak Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing – masing tidak mengajukan kontra memori banding, sedangkan Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra memori tanggal 19 Agustus 2020 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 19 Agustus 2020, Terbanding IV semula Tergugat IV, tanggal 19 Agustus 2020 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang ,bahwa kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara saksama oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada terbanding III semula tergugat III pada tanggal 09 September 2020;

Menimbang, bahwa dari Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara, Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Mrs yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa dari Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor :3/Pdt.G/2020/PN.Mrs yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 Juli 2020, Terbanding I semula Tergugat I, melalui Kepala Desa Ampekale (Seketaris Desa), Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 16 Juli 2020, Terbanding IV semula Tergugat IV, pada tanggal 17 Juli 2020. untuk mempelajari berkas perkara, dan Terbanding III semula Tergugat III, berdasarkan Surat Pemberitahuan memeriksa perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Juli 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memor ibandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

## ALASAN/KEBERATAN PERTAMA :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang akta hibah (bukti Penggugat P-1) yang diajukan oleh Penggugat.

Sebagaimana dalam pertimbangan majelis Hakim pada halaman 43 paragraf 5 yang pada pokoknya sebagai berikut :

“ menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 berupa akta hibah No.15/PH/KB/2003 tanggal 8 september 2003 dalam hubungannya dengan persoalan hukum yang pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-1 tersebut hanya menunjukkan adanya peralihan hak atas tanah seluas 6400 M<sup>2</sup> Nomor :SPPT 73.08.041.006.000-1008.7 dari pihak pertama yaitu Take bin Palili kepada pigak kedua yaitu Yuliana binti Burhan, namun demikian bukti P-1 tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan yang sempurna, sehingga untuk membuktikan kepemilikan atas objek sengketa masih harus didukung oleh bukti lain”.

Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru. **Bahwa bukti P-1 yang merupakan akta Hibah adalah merupakan bukti autentik dimana berdasarkan ketentuan hukum, akta autentik adalah suatu bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mana memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian :**

1. Kekuatan pembuktian lahir, berarti akta itu sendiri memiliki kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik.hal mana diatur dalam Pasal 1875 KUHPdata.
2. Kekuatan pembuktia formal, berarti akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang merupakan kehendak dari para pihak yang menghadap pada PPAT dimana yang disaksikan, dilihat, dan yang dilakukan oleh PPAT sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya.
3. Kekuatan pembuktian materiil, berarti isi dari akta dianggap benar dan berlaku yang benar terhadap semua orangdan diantara para pihak serta para ahli waris. Semua keterangan penghadap kepada PPAT dituangkan dan dianggap telah benar dan sah, jika dikemudian hari diketahui bahwa ada ketengan penghadap yang tidak benar maka itu menjadi tanggung jawab para pihak.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 315/Pdt/2020/PT.Mks |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa akta hibah (Bukti P-1) adalah bukti autentik atas adanya peralihan hak atas Objek sengketa dari pemilik asal Take bin Palili kepada Penggugat sehingga dengan adanya akta hibah tersebut maka secara hukum Objek sengketa telah sah menjadi milik dari Yulianah (Penggugat). Sebagai bukti telah dikuasainya Objek sengketa oleh Penggugat yaitu adanya bukti SPPT PBB atas nama Penggugat (Bukti P-2). Bahwa meskipun bukti SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan akan tetapi merupakan bukti nyata bahwa Objek sengketa dikuasai oleh Penggugat.

Bahwa hal tersebut telah diperkuat oleh keterangan saksi H. Muh. Yusuf Damang S.Sos, saksi Muh. Nur, dan saksi Hasnah yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah ada peralihan hak yang dilakukan dengan cara hibah atas Objek sengketa dari Take bin Palili kepada Penggugat, dan bukan terhadap Tergugat 1 (H. Burhan). Sedangkan dalam persidangan, tidak ada satu bukti yang menunjukkan dasar dari H. Burhan untuk menerbitkan sertifikat atas Objek sengketa atas namanya sehingga sertifikat yang terbit atas Objek sengketa atas nama H. Burhan adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.

## **ALASAN/KEBERATAN KEDUA :**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru dalam pertimbangannya terkait bukti T.II-6 dan T.II-7 yaitu berupa sertifikat hak milik atas Objek Sengketa.

Bahwa terhadap kedua bukti tersebut diterbitkan oleh turut Tergugat atas nama Tergugat 1 (H. Burhan) tidak memiliki dasar hukum dimana terhadap Objek sengketa bukanlah milik H. Burhan akan tetapi milik dari Take bin Palili yang kemudian telah dihibahkan kepada Penggugat berdasarkan akta hibah No. 15/PH/KB/2003 tanggal 8 September 2003 (Bukti P-1).

Bahwa dalam persidangan, pihak H. Burhan tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk memberikan jawaban dan atau bantahan atas gugatan Penggugat sehingga secara hukum disimpulkan bahwa Tergugat 1 membenarkan dan mengakui gugatan Penggugat bahwa benar Objek sengketa adalah milik Penggugat dan bukan milik dari Tergugat 1 (H. Burhan).

Bahwa fakta-fakta tersebut di atas tidaklah dipertimbangkan dan diabaikan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini padahal fakta tersebut adalah merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna.



**ALASAN/KEBERATAN KETIGA :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan Keliru dalam mempertimbangkan tentang Penerapan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 32 PP No. 24 tahun 1997 ayat 1 dijelaskan:

“ sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut”.

Bahwa dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa meskipun sertifikat adalah merupakan bukti hak yang kuat akan tetapi jika dapat dibuktikan sebaliknya dimana dasar yang digunakan untuk menerbitkan sertifikat adalah tidak sah maka penerbitan sertifikat tersebut juga adalah tidak sah.

Bahwa mengacu pada bukti T.II-6 dan T.II-7 yaitu sertifikat atas Objek sengketa atas nama Tergugat1, bahwa terlihat antara data fisik dan data yuridis bertentangan atau berbeda dimana dalam data yuridis tercantum bahwa asal hak dari Take bin Palili sedangkan tidak ada dasar yang diajukan oleh Tergugat 1 (H. Burhan) yang menunjukkan adanya peralihan hak dari Take bin Palili kepada H. Burhan sedangkan sebaliknya faktanya bahwa Objek sengketa telah beralih dari Take bin Palili kepada Penggugat sebagaimana bukti (P-1).

Bahwa terhadap ayat 2 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, hal mana dapat ditemukan dalam konsideran UUPA Sub A yang berbunyi “bahwa berhubungan dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya Hukum Agraria Nasional”, yang berdasarkan hukum Adat tentang tanah.

Demikian juga hal ini terdapat pada memori penjelasan UUPA pada angka III Sub 1 yang menyatakan “ oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada Hukum Adat maka Hukum Agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu. Dengan demikian,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karena hukum tanah yang berlaku adalah hukum adat sedangkan hukum adat tidak mengenal Daluwarsa maka sudah tentu Pasal 32 PP. No.24 Tahun 1997 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

## **ALASAN/KEBERATAN KEEMPAT :**

Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan menilai keterangan saksi Penggugat.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 46 Paragraf 2 menyatakan:

"...Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat khususnya saksi Hasnah bahwa Penggugat pernah menyuruh saksi Hasnah untuk mendatangi Tergugat II memohon keringanan dan perpanjangan waktu pembayaran tunggakan kredit H. Burhan (Tergugat I), dimana saat itu Penggugat belum mempersoalkan tentang tanah Objek sengketa sebagai agunan/jaminan pinjaman kredit tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat (Yulianah) secara tidak langsung telah membenarkan tindakan Tergugat I bersama Hj. Kurnia yang telah menjaminkan tanah Objek sengketa tersebut dan juga sudah membenarkan adanya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, karena secara sadar meminta kepada saksi Hasnah untuk memohon keringanan pembayaran tunggakan kredit kepada Tergugat II". Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru. Justru karena keberatannya atas dijaminkannya Objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II oleh karena Objek sengketa adalah nyata-nyata milik dari Penggugat maka kemudian setelah mengetahui bahwa Objek sengketa telah dijaminkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II atas adanya informasi bahwa Objek sengketa akan dilelang dan kemudian baru pula Penggugat ketahui bahwa Objek sengketa telah diterbitkan sertifikatnya oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat I dan untuk itulah Penggugat meminta saksi Hasnah untuk mendatangi Tergugat II. Bahwa tindakan Penggugat meminta saksi Hasnah untuk mendatangi Tergugat II tersebut tidaklah dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah setuju atas adanya penjaminan Objek sengketa oleh Tergugat I dan juga adanya persetujuan penerbitan Sertifikat atas Objek sengketa atas nama Tergugat I sebab secara nyata Penggugat keberatan dan meminta Tergugat II agar Objek sengketa tidak dilelang oleh karena milik dari Penggugat dan oleh karena itu meminta keringanan agar Tergugat I dapat menyelesaikan dan menebus kreditnya tersebut kepada Tergugat II.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan atas segala hal yang telah kami uraikan di atas, Pemohon banding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros No.3/Pdt.G/2020/PN.Mrs Tanggal 7 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

## DAN MENGADILI SENDIRI :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat secara keseluruhan;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Objek Sengketa yaitu sebidang tanah seluas  $\pm 6400$  M<sup>2</sup> (enam ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun lalang Tedong, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa kabupaten Maros, dengan batas-batas :  
Utara : berbatasan dengan milik Kamaruddin Luhu  
Timur : berbatasan dengan milik H. Naje  
Selatan : berbatasan dengan H. Abu  
Barat : berbatasan dengan H. Sata  
Adalah milik dari Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tindakan Para Tergugat maupun Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.00827/Desa Ampekale Tahun 2008 dan Sertifikat Hak Milik No.00828/Desa Ampekale Tahun 2008 yang terbit atas Objek Sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
5. Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa hasil pelelangan yang dimenangkan oleh Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang timbul atas Objek Sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## ATAU:

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 7 Juli 2020 Nomor 3/Pdt G/2020/PN Mrs tersebut, memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memori banding serta kontra memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena hanya pandangan dari apa yang dikemukakan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 7 Juli 2020 Nomor :3/Pdt.G / 2020/PN Mrs yang dimohonkan banding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut, dengan segala alasan dan pertimbangan hukumnya dinilai sudah tepat dan benar, sehingga alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipergunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa serta memutus perkara ini dalam Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 7 Juli 2020 Nomor :3/Pd.G / 2020/PN Mrs yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta RBg;

## MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 315/Pdt/2020/PT.Mks |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 7 Juli 2020 Nomor 3/Pdt G/2020/PN Mrs yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Jumat** tanggal **27 November 2020** oleh kami **H.AHMAD GAFFAR,SH,MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis dengan **SRI HERAWATI,SH,MH**, dan **H.MUSTARI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **30 November 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MUHAMMAD NATSIR SYAM,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**SRI HERAWATI,S.H.,M.H.**

**H.AHMAD GAFFAR,S.H.,M.H.**

t.t.d.

**H.MUSTARI,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**MUHAMMAD NATSIR SYAM,S.H.**

**TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PLT. PANITERA,**

**H.JABAL NUR AS., S.Sos, M.H.**  
**NIP. 19640207 199003 1 001**